REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEDUA

PADA TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik
Telp/Fax : 031-3991193 / 031-3981685
Email : pagresik@gmail.com
Website : http://www.pa-gresik.go.id

PENGADILAN AGAMA GRESIK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 784 /OT.00/SK/11/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan

Mahkamah Agung;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik Tanggal 24 November 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/127/OT.00/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016;

Kedua : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019.

Keempat : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017
Ketua
Pengadilan Agama Gresik

Drs. SANTOSO, MH.
NIP. 19690402 199303 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Ketua Pengadilan	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan d. Banding, Kasasi	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
		e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan